



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ANITA DWI APRIANDANI AFANDI, tempat/tanggal lahir: Bondowoso, 4 April 1981, Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono 17, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, *email*: anitadwiapriandani@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bondowoso pada tanggal 4 April 1981, anak dari seorang Ibu bernama Almh. SUKARTINGSIH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 118/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 15 April 1981;
- Bahwa Ibu Kandung pemohon Almh. SUKARTINGSIH telah meninggal dunia di Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 1989 dikarenakan Sakit Asma, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/28/438.712.01/89 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso tertanggal 10 Oktober 1989;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Ibu Kandung Pemohon hingga saat ini belum didaftar dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Penetapan Penerbitan Akta Kematian pada Almh. SUKARTININGSIH untuk mengurus berbagai dokumen dan keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
 - Bahwa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Pemohon diarahkan untuk memperoleh Penerbitan Akta Kematian atas nama Almh. SUKARTININGSIH (Ibu kandung pemohon) tersebut melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso;
- Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa pada hari Selasa, 3 Oktober 1989 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUKARTININGSIH dikarenakan sakit asma;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu SUKARTININGSIH kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;
- Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anita Dwi Apriandani Afandy, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/47/IX/2021, tanggal 17 September 2021, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Mohammad Taufik Hidayat, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran No. 118/1981, tanggal 8 April 1981, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/28/438.712.01/89, tanggal 10 Oktober 1989, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, ibu Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengurus akta kematian ibu kandungnya yang bernama Sukartiningsih;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Sukartiningsih sudah meninggal dunia, dan seingat saksi ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia pada Tahun 1989 di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso karena sakit asma;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, orang tua Pemohon tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus akta kematian ibu kandungnya tersebut karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia namun belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

2. IMAM SAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Surodjo Mitro Afandy dan Sukartiningsih;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sukartiningsih sudah meninggal dunia, seingat saksi Ibu Sukartiningsih meninggal dunia pada Tahun 1989 di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso karena sakit asma;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw



- Bahwa setahu saksi Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian orang tuanya tersebut karena ketidaktahuan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ibu kandungnya tersebut karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia namun belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono 17, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian Ibu Pemohon yang bernama SUKARTINGSIH yang belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Akte Kelahiran No. 118/1981, tanggal 8 April 1981 terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama SURODJO MITRO AFANDY dan SUKARTININGSIH;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Kematian Nomor: 474.3/28/438.712.01/89, tanggal 10 Oktober 1989, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTININGSIH tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 1989 di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso karena sakit asma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Ibu Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama diisyaratkan harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 1989 atau sudah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu, maka permohonan Pemohon yang memohon untuk menyatakan Ibu SUKARTININGSIH telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 1989 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUKARTININGSIH dikarenakan sakit asma beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kematian adalah merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUKARTININGSIH tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 1989 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUKARTININGSIH dikarenakan sakit asma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu SUKARTININGSIH tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jomo, S.H.

Hakim,

Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... |
| | Rp30.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	ATK.....
	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)